



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 947/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : HASANUDIN Alias OMPONG Bin M. MARSID. |
| Tempat lahir | : Jakarta. |
| Umur/tanggal lahir | : 35 tahun / 20 April 1983. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Gedong Pempa Rt. 020/17 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Pengamen. |
| Pendidikan | : SMP. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
1. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 182/Pid.B/ 2019/PN Jkt.Utr., tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 18 Februari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor: 182/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ia Terdakwa HASANUDIN Alias OMPONG Bin M. MARSID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDIN Alias OMPONG Bin M. MARSID dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tutup drum fiber;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HASANUDIN Alias OMPONG Bin M. MARSID pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 08.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Muara Baru Gedong Pompa Gg. Sukardi II Rt. 20/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban sedang berada di rumah kemudian datang terdakwa dan langsung menuduh saksi korban mengambil kartu KJP milik anak terdakwa, lalu saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak mengambil kartu KJP anak terdakwa tersebut melainkan kartu KJP berada di mantan istri terdakwa, namun terdakwa tetap ngotot dan menuduh saksi korban yang mengambil kartu KJP milik anak terdakwa sehingga terjadi cek cok mulut antara saksi korban dan terdakwa, saat terjadi cek cok terdakwa mengambil tutup drum fiber yang berada disamping rumah saksi korban dan langsung memukulkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah muka saksi korban mengenai pelipis sebelah kanan hingga luka terbuka dan berdarah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASANUDIN Alias OMPONG Bin M. MARSID tersebut saksi korban SUSI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 685/159/VeR/X/2018/S.Penj tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lita Bestari, SpEM/ dr. Yudy, SpF dokter pada Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka dan pembengkakan pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula luka-luka gores pada pipi kanan akibat kekerasan oleh benda berujung runcing. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Akibat lebih lanjut dari luka tersebut diatas tidak dapat ditentukan karena korban tidak datang kembali untuk kontrol sesuai anjuran dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wib di Muara Baru Gedong Pompa Gang Sukardi 2 Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dengan emosi dan menuduh saksi mengambil Kartu Jakarta Pintar milik anak Terdakwa, karena saksi tidak mengambil kartu tersebut saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak mengambil kartu tersebut;
 - Bahwa setelah saksi menjelaskan hal tersebut Terdakwa tidak terima dan langsung mengambil tutup drum fiber yang sebelumnya ada

Hal 3 dari 9 Putusan Nomor: 182/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah saksi, kemudian Terdakwa memukulkannya kearah muka saksi sampai mengenai pelipis saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka terbuka dan berdarah didaerah pelipis sebelah kanan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Sarwes Sanfransisco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Susi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wib di Muara Baru Gedong Pompa Gang Sukardi 2 Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan alat bantu berupa tutup drum fiber yang dipukulkan kearah muka korban sampai mengenai pelipis saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka dan berdarah didaerah pelipis sebelah kanan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Susi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wib di Muara Baru Gedong Pompa Gang Sukardi 2 Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah korban dan menanyakan kepada korban dimana Kartu Jakarta Pintar milik anak

Hal 4 dari 9 Putusan Nomor: 182/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian korban menjelaskan kepada Terdakwa bahwa korban tidak mengambil kartu tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa kesal, Terdakwa langsung mengambil tutup drum fiber yang sebelumnya ada disamping rumah korban, kemudian Terdakwa memukulkannya kearah muka korban sampai mengenai pelipis korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka dan berdarah didaerah pelipis sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa kesal kepada korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) tutup drum fiber dan atas keberadaan barang bukti tersebut tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wib di Muara Baru Gedong Pompa Gang Sukardi 2 Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Susi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah korban dan menanyakan kepada korban dimana Kartu Jakarta Pintar milik anak Terdakwa, kemudian korban menjelaskan kepada Terdakwa bahwa korban tidak mengambil kartu tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa kesal, Terdakwa langsung mengambil tutup drum fiber yang sebelumnya ada disamping rumah korban, kemudian Terdakwa memukulkannya kearah muka korban sampai mengenai pelipis korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka dan berdarah didaerah pelipis sebelah kanan korban;
- Bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum No. 685/159/Ver/X/2018/S.Penj tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat

Hal 5 dari 9 Putusan Nomor: 182/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



dan ditandatangani oleh dr. Lita Bestari, SpEM/ dr. Yudy, SpF dokter pada Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka dan pembengkakan pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula luka-luka gores pada pipi kanan akibat kekerasan oleh benda berujung runcing. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Akibat lebih lanjut dari luka tersebut diatas tidak dapat ditentukan karena korban tidak datang kembali untuk kontrol sesuai anjuran dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa HASANUDIN Alias OMPONG Bin M. MARSID sebagai Terdakwa yang dalam



awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang Mempunyai hak dan kewajiban di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi** ;

Ad. 1.2. unsur “Melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wib di Muara Baru Gedong Pompa Gang Sukardi 2 Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi pemukul yang dilakukan oleh Terdakwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Susi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah korban dan menanyakan kepada korban dimana Kartu Jakarta Pintar milik anak Terdakwa, kemudian korban menjelaskan kepada Terdakwa bahwa korban tidak mengambil kartu tersebut karena Terdakwa kesal, Terdakwa langsung mengambil tutup drum fiber yang sebelumnya ada disamping rumah korban, kemudian Terdakwa memukulkannya kearah muka korban sampai mengenai pelipis korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka dan berdarah didaerah pelipis sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum No. 685/159/Ver/X/2018/S.Penj tanggal 27 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lita Bestari, SpEM/ dr. Yudy, SpF dokter pada Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka dan pembengkakan pada dahi akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula luka-luka gores pada pipi kanan akibat kekerasan oleh benda berujung runcing. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Akibat lebih lanjut dari luka tersebut diatas tidak dapat ditentukan karena korban tidak datang kembali untuk kontrol sesuai anjuran dokter;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Susi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) tutup drum fiber, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor: 182/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDIN Alias OMPONG Bin M. MARSID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tutup drum fiber**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 29 April 2018, oleh Salman Alfaris, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc IP, S.H., M.H. dan Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Parmin. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mudtofa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc IP, S.H., M.H.

Salman Alfaris, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Parmin, S.H.

Hal 9 dari 9 Putusan Nomor: 182/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.